**BAB II**

**KONSEP NEPOTISME DALAM ISLAM**

1. **Konsep Nepotisme Islam.**

Nepotisme berasal dari bahasa latin “*nepos*” yang memiliki arti ponakan atau cucu. Juga terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cuccu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu.[[1]](#footnote-2) Yang pada mulanya digunakan untuk membahas masalah-masalah praktik *faviritism* yang dilakukan oleh pemimpin gereja katolik Roma pada abad pertengahan.[[2]](#footnote-3)

Nepotisme juga dapat diartikan dengan prilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Kata nepotisme lebih menekankan kepada kepentingan keluarga/kerabat meskipun kepentingan pribadi terkait didalamnya.[[3]](#footnote-4)

1. ***Pengertian Nepotisme.***

Nepotisme terambil dari akar kata *nepos* dan *otis*, yang berarti cucu lelaki, keturunan atau saudara sepupu.[[4]](#footnote-5) Kata ini kemudian mengalami perluasan arti :pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, kedua, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintahan. Ketiga, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memengang jabatan pemeritahan (urusan publik).[[5]](#footnote-6) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara yang melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Hubungan kedekatan emosional sangat mempengaruhi jalannya sebuah proses perekrutan, penentuan calon anggota, mendapatkan proyek dan sebagainya. Tidaklah berlebihan ketika para pengambilan keputusan menjadikan kedekatan emosional ini sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa kendisi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.[[6]](#footnote-7)

Kata Nepotisme berasal dari kata lain nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Pada abad pertengahan beberapa paus katholik dan iskup-yang telah mengambil janji “chastity” sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolal-olah seperti kepada anaknya sendiri. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori (pelanggaran/ kemunduran).

Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga sendiri walaupun dia tidak memenuhi syarat, maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu. Misalnya, John F Kennedy yang mengangkat saudara kandungnya, yaitu Robert Kennedy yang kebetulan adalah sarjana hukum dan ternyata mampu menjalannkan tugas sebagai jaksa Agung[[7]](#footnote-8). Begitu pula cerita sekjen Kementerian kehakiman Belgia kepada A. Hamzah (Guru Besar Fakultas Hukum Trisakti) pada bulan maret 1991, bahwa persyaratan penerimaan jaksa di Belgia sama saja dengan di tempat lain, seperti IP, psikoteks , tes akademik, kesehatan dan lain-lain. Tetapi jika terdapat dua calon yang sama-sama memenuhi semua syarat, tetapi yang satu adalah anak jaksa dan yang lain bukan, sedangkan tempat yang tersedia hanya satu, maka yang diterima ialah anak jaksa itu.[[8]](#footnote-9)

Alasannya ialah anak jaksa itu sudah biasa dalam “habitat” jaksa, sehingga lebih mudah untuk adaptasi. Lain an Presiden Rumania Nicolae Ceaucescu yang mengangkat istrinya sendiri yang hanya tamatan SD menjadi Menteri Ilmu Pengetahuan atau Mascos yang mengangkat istrinya yang hanya mantan peserta ratu kecantikan menjadi Gubernur Metro Manila. Demikianlah itu Nepotisme dalam arti tidak baik ini walaupun berupa perbuatan korupsi dalam arti sosiologis namun bukanlah termasuk pengertian korupsi dalam arti yuridis (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Nepotisme lebih bernuansa moral dari pada yuridis.[[9]](#footnote-10)

Adapun defenisi nepotisme dalam tatanam hukum positif Indonesia adalah:”setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.[[10]](#footnote-11) ”Menurut Leonerd D. White menjelaskan bahwa nepotisme adalah “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik”. sistem pengangkatan berdasarkan nepotisme tergolong kedalam system yang rusak karena menyalahi prinsip meritsistem (system pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi).[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan beberapa defenisi mengenai nepotisme tersebut, dapat diambil sebuah rumusan bahwa Nepotisme adalah tingkatan pemegang jabatan publik (aparat negara) yang cenderung kepada sanak saudaranya dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang terkait dengan urusan publik dan menyalahi prinsip merid system.[[12]](#footnote-13)

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, bahwa makna ayat: “Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu”, yaknijanganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu.

Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakanakan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satupihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara , dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.[[13]](#footnote-14) Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 118 yaitu:

*Artinya: dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan Kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti Ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin.*

Selanjutnya dalam ayat 188 al-Baqarah tersebut, dijelaskan, bahwa Allah melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menyogok, sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok (memberi suap). Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur.

Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwewenang memutuskan, dengan tujuan memakan sebahagian dari harta or ang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu. Sedangkan ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri.

Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqa’i dalam tafsirnya. Menurut M.Quraish Shihab, bahwa isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan’ani dalam buku hadisnya, “ Subulus Salam ”.Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih dari Buraidah, Rasulullah bersabda:

*Artinya: Apabila sebuah batu yang dilemparkan ke dalam naraka jahanam, maka ia tidak akan sampai kedasarnya selama 70 musim gugur, kemudian di datangkan koruptor, lalu dilemparkan bersama barang hasil korupsinya. Dikatakan kepada orang yang korup itu, bawa barangnya! Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: “Barang siapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang), maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang dikhianatinya.*

Menurut Quraish Shihab, bahwa kata ﯾﻐﻞ (yagulla) yang diterjemahkan di atas dengan “berkhianat”, oleh sementara ulama dipahami dalam arti “bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang”. Karena itu, mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.[[14]](#footnote-15)

Jadi menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 surah Ali ‘Imran tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor menurut Hadis yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat, seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan, padahal keluarganya itu tidak kapabilitas, tidak profesional dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yanng khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, nepotisme atau pada pemberi suap dan orang yang disuap.

Dari uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa Nepotisme merupakan praktek yang berhubungan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil/tidak wajar dan kerja sama dalam perbuatan tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Oleh karena itu, praktek Nepotisme hukumnya haram. Nepotisme dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut: Perbuatan Nepotisme merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat. Allah member peringatan agar menghindari kecurangan dan penipuan . Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 41:

*Artinya: ‘Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak - anak yatim, orang orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu .’*

Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan jabatan sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan diluar dari ketentuan ayat itu. Maka dapat kami simpulkan Nepotisme diharamkan, karena Nepotisme merupakan suatu perbuatan memperkaya diri dan mementingkan keluarga dengan cara ilegal. Hal ini adalah suatu perbuatan zalim (aniaya).

Karena kekayaan negara dan jabatan adalah harta dan kedudukan yang diberikan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, sungguh amat zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dan keluarganya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang celaka dan mendapat azab di akhirat.

Contoh karena adanya korupsi, kolasi, dan nepotisme (KKN) pada pemegang kebijakan dapat pula menadi penyebab dari kemiskinan. Sebab pengelolaan keuangan publik sentralistik, merajalelakannya praktek KKN kebijakan ekonomi yang tidak adil serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. [[15]](#footnote-16)

Untuk mengurangi hal-hal seperti di atas sebaiknya para pemimpin setidaknya harus memiliki empat sifat yaitu: *pertama,* sifat shidiq, yaitu kebenaran dalam setiap tindakannya baik tingkah laku maupun ucapannya. Seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi umatnya. Oleh sebab itu tingkah lakunya akan selalu diikuti. *Kedua,* sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat mengemban amanah atau kepercayaan yang diberikan, yaitu untuk memajukan Islam.*ketiga,* sifat fathonah yaitu cerdas, cakap dan handal. Artinya, memiliki kemampuan untuk mnggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul.kecerdasan disini tidak hanya cerdas intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual. *Keempat,* sifat tabligh, yaitu menyampaikan sesuatu dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. [[16]](#footnote-17) untuk menghilangkan penyakit seperti ini diperlukan *ta’awun*  atau kerjasama, kebajikan (al-birr) dan harus menghindari sifat fasik dan pengingkaran[[17]](#footnote-18)

Berikut ini salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang nepotismeyaitu Q.S. Al-Nisa 4:135 yang artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[[18]](#footnote-19)

Salah satu pemimpin yang harus diteladani adalah Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah QS Al-Ahzab :21:

*“sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*

Mencontoh Rasulullah merupakan salah satu kecintaan hamba kepada Tuhannya, dan hambapun akan memperoleh cinta Allah untuknya. [[19]](#footnote-20) Berikut ini beberapa karakter dari nepotisme, antara lain:

Tidak beriman. Nepotisme adalah sebuah kejahatan karena merampas hak orang lain dan memberikannya kepada kerabat atau sanak famili yang tidak berhak mendapatkannya.

Tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Nepotisme berkaitan dengan rekrutmen. Dalam rekrutmen, ada dua syarat menurut ajaran Islam yaitu kemampuan dan kejujuran.

1. ***Melakukan kedzaliman.***

Melakukan kebohongan publik. Dimana pelakunya menutup-nutupi atau membatasi hak-hak orang lain dengan tidak mengakses atau mengumumkan secara terbuka sehingga orang lain tidak dapat mengetahui hal itu. Tidak memiliki akhlak. [[20]](#footnote-21)

Dalam membahas tentang kepemimpinan Quraish Shihab menyimpulkan bahwa, *pertama,* kata khalifah digunakan dalam Al-Qur’an untuk siapa yang diberi kekuasaan baik dalam lingkup luas maupun terbatas. *Kedua,* seorang khalifah dapat melakukan kesalahan pula maka diperingatkanlah mereka agar tidak mengikuti hawa nafsunya. [[21]](#footnote-22) quraish Shihab juga menjelaskan mengenai karakteristik seorang pemimpin yang didasarkan kepada prinsip-prinsip berikut: *prtama,* individu yang mau belajar seumur hidup, *kedua,* mengorientasikan tugasnya pada pelaynan, *ketiga,* mampu memberikan energi yang positif. [[22]](#footnote-23)

Dalam menjadi seorng pemimpin sebenarnya kekeayaan bukanlah aal yang pokok dalam menangani kenegaran. Sebab apabila sarana telah tersedia, maka mudah bagi seorang pemimpin untuk menghasilkan kekayaan. Pemimpin yang memenuhi kriteria di atas, maka apabila berbicara dapat memberikan keyakinan, apabila bekerja dapat memberikan kesan, dan apabila memiliki tujuan maka realistis. [[23]](#footnote-24)

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah karena tidak sedikit orang yang hanya pandai mmerintahkan yang *ma’ruf*. Tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan *ma’ruf* yang diperintahkannya itu, dia lalai. Di sisi lain, penegakkan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak medharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka menjadi wajar penegak keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegak keadilan lebih diutamakan daripada menolak mudharat atas orang lain. [[24]](#footnote-25)

Semasa kecil beliau telah dididik oleh ayah nya dalam bidang tafsir yang telah menanamkan kecintaan kepada studi alquran dan tertanam dalam jiwa nya. Inilah awal kecintaan beliau terhadap al-quran dan memilih studinya di jurusan tafsir, meskipun dijurusan-jurusan lainnya membuka pintu lebar-lebar untuknya.[[25]](#footnote-26)

Disamping peran ayahnya, peran ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan ibu inilah yang menjadi motivasi kuat untuk memperdalam ilmu agama sampai membentuk kepribadian yang kuat terhadap basisi keislaman.[[26]](#footnote-27)

Dalam islam istilah nepotisme biasa dipakai untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan. Dalam bahasa arabnya biasa dipakai istilah “*almuhabbah*”.[[27]](#footnote-28)

Nepotisme juga berarti sebagai kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara untuk memegang pemerintahan.[[28]](#footnote-29)

Nepotisme juga dapat menghalangi misi pemerintah yang ingin menyama ratakan kinerja masyarakat, nepotisme hanya menjadi kendala karena akibat dari nepotisme ini lowongan-lowongan pekerjaan hanya diisi oleh kerabat-kerabat dan relasi-relasi dari jalur birokrasi.[[29]](#footnote-30)

Sedangkan nepotisme dalam organisasi dipahami sebagai masalah SDM karena memiliki dampak terhadap fungsi-fungsi manajemen SDM yaitu perekrutan, evaluasi kinerja, kompensasi, dll.[[30]](#footnote-31)

Ruang Lingkup Nepotisme Quraish Shihab

Persoalan nepotisme mendapatkan sorotan yang sangat tajam baik di media massa maupun elektronik. Ia menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang hampir semua sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, maupun politik.[[31]](#footnote-32)

Nepotisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, juga mengakibatkan high cost economi (yang dapat menaikkan harga produk dan menurunkan harga), semua ini terjadi karenaseseorang menginginkan keuntungan untuk memperkaya diri pribadinya atau keluarganya. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dansosial antara golongan kaya raya dan berkuasa di level atas, dan golongan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah.[[32]](#footnote-33)

Pada aspek normatif, nepotisme dihadapkan dalam konsep agama. Larangan ini tentu beralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain. Dapat dikemukakan pula bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan nepotisme, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat (dampak buruk yang akan timbul).[[33]](#footnote-34)

Nepotisme sudah menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah birokrasi, baik pemerintahan maupun swasta. Budaya semacam ini tidaklah asing dikalangan pembuat kebijakan. Perkara nepotisme yang banyak meninpa pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, menunjukkan tidak hanya mandulnya Undangundang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.[[34]](#footnote-35)

Prinsip dasar sebuah jabatan adalah kontrak kekuasaan antara atasan dan bawahan atau pemegang amanat dengan rakyatnya.Hal ini merupakan salah satu ciri masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sebuah kontrak tanggung jawab dan hak-hak yang berada di atas pondasi moral dan kebenaran. Negeri yang adil dan berkesinambungan akan berdiri tegak, dan negeri yang tidak adil dan tidak berkesinambungan akan runtuh, lepas dari soal siapa dan apa agama penduduknya. Berkenaan dengan hal ini, bangsa yang penduduknya sebahagian besar adalah Muslim, tidak dibenarkan hanya pada kenyataan statistik jumlah penduduk Islam.[[35]](#footnote-36)Justru sejalan dengan hukum maka pelanggaran prinsip keadilan dan kesinambungan oleh kaum Muslim akan mendatangakan malapetaka.[[36]](#footnote-37)

Penyalahgunaan jabatan biasanya dimulai dari sikap tidak sehat dalam suatu komponen masyarakat, yang mempunyai implikasi terjadinya degradasi sendi kehidupan.[[37]](#footnote-38) Begitu pentingnya sebuah jabatan, maka peran yang mengantarkan seseorang atau kelompok untuk sampai pada perolehan jabatan tersebut haruslah bisa dipertanggung jawabkan secara vertical maupun horizontal.[[38]](#footnote-39)

1. ***Term Nepotisme dalam al-Qur’an.***

Term nepotisme dalam bahasa arab yaitu: *al-muhābāh* (karena akar katanya ada keterkaitan dengan makna cinta, belas kasih dan suka terhadap sesuatu), *al-gisy wa al-gharar* (adanya penipuan pada ruang publik), *al-aṡar* (adanya rasa mendahulukan diri), *Al-Ittikhāż bi al-Ābā wa al-Ikhwān Auliyā*(mengambil keluarga menjadi penolong/pembantu dalam berbuat kekufuran), *al-gil* (adanya dorongan hawa nafsu untuk melakukan kecurangan dalam segala aspek kehidupan), *al-syafa‟ah al-sayyi‟ah* (adanya dorongan untuk dibantu dalam kesalahan). Semua term ini tidak terdapat dalam al-Qur’an kecuali sebagiannya saja, seperti *Al-Ittikhāż bi al-Ābā wa al-Ikhwān Auliyā*, *al-gil* dan *al-syafa’ah al-sayyi’ah*.

Ayat-ayat al-Qur’an tentang NepotismeQ.S. Al-Nisā/4: 135.

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adlah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*[[39]](#footnote-40)Q.S. Al-Maidah ayat 8.

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kerjakan*.[[40]](#footnote-41)QS. Al-A‟raf/7: 142.

*“Dan Telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah Aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”*[[41]](#footnote-42)

Kajian terhadap konsep qurani tentang korupsi didekati dengan pelacakan istilahsecara implisit. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik [[42]](#footnote-43), interrelationship[[43]](#footnote-44) yang lebih dikenal dengan istilah munasabah, dan kontekstual[[44]](#footnote-45)(konteks historis dan konteks realitas) yakni mempertemukan antara konteks turunnya ayat dan relaitas sosial yang terus mengalami dinamika.

Kajian terhadap konsep Qurani mengenai korupsi yang mencakup sebab, akibat, dan pencegahannya. Analisis konsep qurani melalui penggalian konsep “nafsun-tunggal” atau “anfus - jamak”. Sebab, Alquran mengisyaratkan bahwa penyebab korupsi antara lain adalah karena pelakunya memperturutkan hawa nafsu dan syahwat duinawi. Karena dorongan materialisme yang kuat, sementara prinsip lempu‟, amaccang, agettengeng, asitinajang, reso, and siri‟ dalam kebudayaan Bugis semakin melemah maka nilai-nilai itu dikesamping. Dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh korupsi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, keadilan ikut tergerus. Manusia sebagai makhluk sosial yang religius dan berbudaya seolah tergerus oleh pengaruh materialisme. Hal ini membutuhkan analisis yang relevan.

Tugas yang urgen direalisasikan adalah bagaimana memberdayakan nilai-nilai Alquran bagi umat Islam dan nilai budaya Bugis mewarnai penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Ada beberapa pengertian tentang korupsi dari para ahli, diantaranya J.W. Schoorl, korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise perorangan atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang atau kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi” [[45]](#footnote-46)Yang dimaksud korupsi adalah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri danga jalan tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat.Sehingga orang beroleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesamanya manusia.[[46]](#footnote-47)

Korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. [[47]](#footnote-48)Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa tindakan korupsi adalah suatu penyimpangan yang terjadi baik itu di suatu lembaga pemerintahan maupun di masyarakat tertentu. Tindakan korupsi juga dapat terjadi di sekelompok orang atau kelas sosial selain di lembaga pemerintahan yang serakah atau tamak. Hanya saja, lembaga pendidikan akan menjadi bagian dalam rekonstruksi kemasyarakatan.[[48]](#footnote-49)

Alquran memberi petunjuk melarang memakan (mengambil, merampas) harta orang lain dengan cara yang batil. “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah :188).[[49]](#footnote-50) Cara yang batil (ilegal) diantaranya adlah korupsi. Al-Bathil: asal katanya adalah buthlan, artinya yaitu curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara bathil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Sedangkan al-Itsm berarti perbuatan dosa.

Yang dimaksud disini adalah kesaksian palsu atau sumpah semu dan yang sejenisnya.[[50]](#footnote-51)Allah Swt. yang memberikan rizki terhadap siapa saja, tidak sepatutnya memperluas kebatilan dan mempersempit kebenaran (haq), seperti halnya sirqoh (mencuri) dan ghasab (merampas) karena perbuatan tersebut cenderung merugikan orang lain, perbuatan tersebut sama halnya dengan korupsi yang cenderung dari perwujudan tidak bermoral.[[51]](#footnote-52)Term akl‟ pada Q.S. al-Baqarah /2:188 tersebut bermakna mengambil sesuatu dengan jalan yang dilarang oleh syariat agama yang dapat diartikan dengan korupsi, karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang bathil.

Mengambil harta dengan cara yang bathil memiliki dua bentuk yaitu mengambil dengan cara yang gelap seperti mencuri, ghasab dan sesamanya,dan mengambil harta dengan jalan yang dilarang seperti perjudian dan sesamanya dari setiapyang diharamkan.[[52]](#footnote-53)Allah Swt melarang hamba-Nya untuk memakan harta sebagian dari orang lain, karena hal itu sangat merugikan orang banyak. Selain itu juga termasuk perbuatan yang bathil, yaitu mencuri dan melakukan ghasab, karena hal tersebut berarti memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh agama maupun hukum negara. Sebagaimana dalam tafsir al-Thabari mengatakan bahwa larangan memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang bathil, karena hal tersebut tidak dihalalkan oleh Allah Swt.[[53]](#footnote-54)

Kemudian Allah juga melarang hamba-Nya untuk mengadukan masalah harta itu kepada hakim supaya harta tersebut dapat dimiliki secara penuh lewat jalur hukum padahal hal tersebut telah diketahui oleh dirinya bahwa harta itu bukan haknya. Penyebab kejahatan koruspi khususnya disebabkan oleh keserakahan dan materialisme, sehingga membutakan orang yang tidak buta matanya.

Pesan bijak seorang tokoh sufi dunia, al-Syaikh Ibnu Atha‟illah as-Sakandri dalam al-Hikamnya: “Semesta itu seluruhnya gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta, tetapi tidak melihat-Nya di sana atau tidak melihat-Nya ketiak, sebelum, atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya makrifat karena tertutup olrh tebalnya awan dunia”.[[54]](#footnote-55) Yang buta sesungguhnya bukanlah mata fisiknya, melainkan mata hatinya. Sejalan dengan itu, konsep Alquran tentang perubahan atau perbaikan tidak efektif kecuali perubahan itu dimulai dari dalam sebagaimana diisyaratkan oleh berbagai ayat Alquran diantaranya, yaitu Q.S. al-Ra„d/13: 11,

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ....” Ayat ini mengandung informasi yang amat mendasar. Pertama, perubahan bermula dari manusia terlebih dahulu melalui “sisi dalamnya” sebagai makna yang diisyaratkan kata „anfusihim‟. Kedua, perubahan yang bermakna dan efektif harus melalui sekelompok orang, bukan perorangan, sebagaimana diisyaratkan oleh bentuk jamak/plural „anfusihim‟.[[55]](#footnote-56) yang digunakan pada ayat di atas. Terma „anfusihim‟(diri mereka sendiri) pada ayat tersebut menunjukkan „sisi dalam‟ (inner hidden, soul) manusia yang meliputi idea-idea/nilai-nilai yang terdapat dalam benaknya, serta diyakini kebenaran dan manfaatnya yang melahirkan tekad yang kuat untuk merealisirnya.

Petunjuk ayat di atas antara lain adalah, perubahan harus dilakukan secara simultan, yaitu karakter aparatur dan perbaikan sistem birokrasi. Perbaikan karakter individu dan masyarakat dengan memasukkan nilai-nilai utama yang bersumber dari agama dan budaya harus menyentuh „sisi dalamnya‟ yang meliputi mindset, paradigma, persepsi, kesadaran, dan ide. Jadi, character building harus mampu menyentuh „sisi dalam‟ sebagaimana diisyaratkan dengan kata „anfus‟.

Perubahan sistem dan Undang-Undang tidak cukup, karenathe man behind the gun. Pendekatan kemanusiaan (human approach) dalam reformasi adalah mutlak bersamaan dengan system approah. Sebab, perubahan perorangan saja tentu tidak efektif sehingga ia harus dilakukan secara kolektif sebagaimana ditunjukan dalam bentuk jamak „anfus‟. Hal ini sejalan dengan petunjuk surah al-Tahrîm/66: 6,

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka …”. Perubahan positif akan menjadi efektif apabila didukung dengan keteladanankalimat isyarat sebagaimana نفُهأىاُق ,pelihara dirimu dan keluargamu. Ayat juga menunjukkan bahwa perubahan harus dimulai dari pejabatnya melalui tatakelola pememrintaha yang bersih.

Keteladanan pemimpin dalam mengelola pemerintahan yang bersih akan membawa pengaruh besar terhadap prilaku aparatur negara, termasuk sistem pengawasan yang efektif disertai keteladanan. Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai peletak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis. Selanjutnya, dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam upaya mewariskannya, ia menyampaikan dalambentuknasihat, petuah, pesan - yang dalam lontarak yang disebut pappanngaja dan paseng.[[56]](#footnote-57) Saat ini, kebudayaan Bugis dapat ditelusuri dalam beberapa sumber dan literatur, misalnya dalam “Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis”.[[57]](#footnote-58)Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai utama berupa kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras. Pertama, Lempu‟ kejujuran). Lempu‟ berarti “lurus” yang merupakan antonim dari kata ‘*bengkok’*.

Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Ini bertentangan dengan sikap curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, dan aniaya. Dalam kaitan ini, syair orang Bugis menyebutkan: “Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue.[[58]](#footnote-59) “Dua (hal) yang kujadikan pagar (pelindung diri dan kehormatan), yaitu bunga nangka dan hiasan kuku”. Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa‟ Toakkareng, menyatakan bahwa diantara inti kejujuran itu adalah tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya.[[59]](#footnote-60) Sejalan dengan itu, Kajaolaliddong, cendikiawan Bone, menjelaskan kejujuran “Jangan mengambil tanamanyang bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu”.[[60]](#footnote-61)

Kedua, Amaccang. Dalam bahasa Bugis „cendikia‟ sering diartikan „acca‟, yaitu pandai atau pintar. To acca adalah orang mempunyai kearifan. Acca adalah prilaku baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif. Jadi, acca merupakan nilai-nilai kearifan yang menghiasi cara berpikirnya dan bertindaknya. Tidak disebut pula To Acca kalau tidak jujur, serakah, mengambil yang bukan haknya. Ketika orang berilmu serakah, tidak jujur, dan aniaya maka hakikatnya bukanlah ilmuwan. Ketiga, Asitinajang. Kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak mengatakan: “Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.”[[61]](#footnote-62)Ade‟ Wari (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja.

Hal ini sesuai dengan petuah: “Alai cedde‟e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang.[[62]](#footnote-63) Artinya: “Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dantolaklah yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan”.Keempat, Dalam bahasa Bugis keteguhan adalah agettengeng. Prinsip keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai kepatutan,[[63]](#footnote-64)nilai agettengeng merupakan martabat orang Bugis. Diantara nilai agettengeng yaitu tidak mengingkari janji, kedua, tidak menghianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan secara sepihak. Semua pejabat berjanji dan disumpah tidak akan menyalah gunakan wewenang dan akan setiap kepada janji, termasuk tidak korupsi.

Kelima, reso. Reso adalah budaya kerja atau etos kerja yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kejujuran (lempu‟), kecendikiaan (amaaccang), kepatutan (asitinajang), dan keteguhan (agettengeng). Bahkan, usaha dan kerja keras (reso) adalah kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai lempu‟, acca, asitinajang, getteng, sebab nilai-nilai ini baru dapat berperan secara tepat guna dan berdaya guna apabila didukung oleh nilai-nilai usaha (reso). Dengan sendirinya, nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut.[[64]](#footnote-65) Kerja nyata merupakan yang dibingkai dengan nilai-nilai tersebut akan mengantar pada hasil kerja yang maksimal yang melahirkan kepercayaan publik (public trust). Reso merupakan prinsip orang Bugis yang bertentangan dengan sifat malas, mengambil dan menerima yang bukan hasil kerjanya.

Keenam, Siri‟. Siri‟ pada mulanya mengandung makna yang berkonotasi posistif, tetapi dapat pula berkonotasi negatif. [[65]](#footnote-66)Siri‟ seringkali dimaknai sebagai nilai bagi orang Bugis. Karena itu, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu memalukan (mappakasisri‟). Jika ia melakukan hal-hal yang jelek dan memalukan di saat itulah harga diri dan nilainya turun. Sebaliknya, jika ia melakukan hal positif dan baik, di saat itulah ia menaikkan derajat kemanusiaannya sebagai orang Bugis. Orang yang telanjang dari perasaan malu (siri‟) adalah telanjang dari aspek moralitas, dan oleh lontara‟ orang itu diserupakan dengan binatang.

Binatang paling buruk adalah binatang yang kerjanya hanya melakukan kerusakan, menjengkelkan, menjijikkan, yakni tikus. Di sawah ia merusak tanaman (hama), setelah dipanen dan disimpan di rakkiang rumahjuga dirusak, selesai ditumbuk menjadi beras, sudah dimasak, tikus terus mempreteli. Nasiyang sudah dimakannya, dikencingi, diberaki pula, kemudian ia turun ke tanah dan di situtahi pun dijilatnya, dinding dilobangi, dan kejahatan lainnya.

Koruptor sering disimbolkan dengan tikus. Jika melakukan perbuatan yang menyerupai sifat tikus, kerjanya merusak sistem, melanggar aturan, mengacaukan kehidupan, mengumbar aib diri dan orang lain di saat itulah manusia jatuh harga diri dan wibawanya. Nilai siri‟ yang berkonotasi positif harus ditegakkan, sehingga tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih bermartabat dan memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan. Siri‟ adalah harga diri, martabat, khususnya bagi masyarakat Bugis, yang dalam konteks Islam bahkan, siri‟ itu adalah bagian dari iman. Artikel ini menegaskan bahwa adat yang dipegang dengan teguh, bersanding dengan kepatuhan terhadap agama.[[66]](#footnote-67),.

ConclusionKorupsi merupakan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Penyebab korupsi adalah dominasi syahwat materialisme, yang melahirkan sifat-sifat curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, dan aniaya. Sifat-sifat ini apabila dipaket dengan serakah dan materialistik maka akan mendorong dengan kuat manusia melakukan korupsi. Kejahatan korupsi muncul sebagai akibat dari materialisme yang berlebihan.

Korupsi berawal dari kejahatan batin melahirkan sifat buruk dan terakumulasi menjadi malapetaka. Korupsi tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Secara teologis, pelakunya akan dimasukkan kedalam neraka kecuali mereka yang bertobat dan diterima tobatnya. Alquran memberikan tuntunan bahwa kejahatan korupsi harus dicegah dan diatasi dengan melakukan perubahan paradigma, pemikiran, dan mindset.

Perubahan yang efektif harus berjalan secara simultan baik secara struktural maupun secara kultural. Kearifan lokal mesti ditegakkan sejalan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai kearifan lokal berupa lempu‟ (al-*shidq*), amaccang (*al-marifat*), agettengeng (*istiqamah*), asitinajang (*al*-*adl*), reso (*al*-*amal*), and siri‟ (al-haya‟) sesungguhnya ditemukan dalam Alquran. Nilainilai kearifan lokal tersebut dikenal dalam ushul fiqh dengan istilah al-urf. Implikasi Konsep Alquran sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis. Alquran menyebut „sisi dalam‟ nilai-nilai lempu‟, amaccang, agettengeng, asitinajang, reso, and siri‟hanya bisa berjalan efektif jika dilandasi oleh sebuah kesadaran yang tumbuh dari kedalamanbatin dan kebeningan jiwa. Jika Alquran menekankan pada kolektifitas dalam melakukan perbaikan maka kebudayaan Bugis memberi petunjuk bahwa nilai-nilai kearifan lokal akan bertumbuh subur apabila sejalan dengan nilai-nilai religius. Konsep pengawasan diri membutuhkan sebuah pembinaan yang menyentuh „sisi dalam‟ berupa kesadaran yang mendalam yang memperbaiki cara pandang dan meluruskan niat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab yang memaknai kata „anfus‟ sebagai „sisi dalam‟ pada manusia. Sejalan dengan itu, konsep percaya pada hari akhirat antara lain dapat menuntun manusia untuk tidak melakukan kejahatan korupsi, sebab pengadilan tidak berakhir di dunia, melainkan justru pengadilan yang seadil-adilnya adalah pengadilan Allah di akhirat kelak. Pengawasan dengan pendekatan agama merupakan sebuah langkah yang tepat dan efektif apabila dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pengawasan diri (self control) yang didukung sebuah sistem pengawsan dan pengendalian yang baik akan mempercepat penanganan kasus korupsi. Langkah-langkah pencegahan harus diprioritaskan disamping mempercepat penyelesaian berbagai kasus korupsi yang ada. Disamping itu, masyarakat khususnya para penguasa harus didekatkan kepada nilai-nilai kearifan lokal asal mereka danserta memperkuat muatan lokal di lemabag pendidikan untuk mengimbangi tantangan budaya global yang semakin deras dan kuat pengaruhnya sebagai pandangan A. Faisal Bakti.

1. **Karakteristik Nepotisme**

Dengan melihat penjelasan dalam pengertian nepotisme, maka dapat diberikan karekteristik nepotisme sebagai berikut:

Tidak beriman. Nepotisme adalah sebuah kejahatan karena merampas hak orang lain dan memberikannya kepada kerabat atau sanak famili yang tidak layak mendapatkannya. Salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan adalah karena tidak memiliki iman pada saat melakukan hal tersebut. Karena dengan iman, setiap orang meyakini bahwa ia selalu diawasi oleh Yang Mahakuasa, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang negatif apalagi dosa besar. Hal itu sesuai firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah/9:23.

Tidak amanah (jujur) dan tidak bertanggung jawab (kompoten) Nepotisme berkaitan dengan rekrutmen. Dalam rekrutmen, ada dua syarat menurut ajaran Islam yaitu kemampuan dan kejujuran. Uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) yang sekarang dilakukan bagi calon pejabat tertentu sejalan dengan semangat yang diajarkan al-Qur’an itu. Berbagai jenispekerjaan atau jabatan jelas menuntut kemampuan yang berbeda,akan tetapi apapun pekerjaan atau jabatan seseorang, dia harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab, yaitu sikap yang menghormati norma dan hukum yang berlaku. Negara akan aman dari segala jenis kejahatan, termasuk nepotisme, jika pejabat-pejabatnya berlaku jujur. Rekrutmen yang tidak sehat banyak terjadi karena pejabat yang bersangkutan tidak memiliki amanah dan tanggung jawab. Padahal selayaknya sebuah amanah kekuasaan wajib dijalankan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Karena hal itu menyangkut pemberian kepercayaan bukanhanya dari rakyat, melainkan juga dari Allah swt. sebagai pemberi amanah.

Melakukan kezhaliman, Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa rekrutmen jabatan itu melalui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, menyalahi kesepakatan itu dengan menunjuk keluarga yang tidak lolos fit and proper testmerupakan sebuah kezhaliman karena merampas hak orang lain. Utamakanlah orang yang suka memperbaiki tingkat kemahiran dan pelayanan mereka kepada masyarakat. Pilihlah daripada golongan pemalu dan warak serta mulia akhlaknya dan tidak tamak kepada pangkat dan kemuliaan serta lebih teliti dalam setiap tindak tanduknya”.[[67]](#footnote-68)

Melakukan kebohongan publik, Termasuk krakter nepotisme itu adalah suka melakukan kebohongan publik, dimana pelakunya menutup-nutupi atau membatasi hak-hak orang lain dengan tidak mengakses atau mengumumkan secara terbuka sehingga orang lain tidak dapat mengetahui hal itu. Semisal ada sebuah lowongan kerja atau kekosongan jabatan atau beasiswa kemudian hanya diumumkan kepada keluarga atau kepada sejawatnya.

Tidak memiliki akhlak Kejahatan yang terjadi di seluruh pelosok dunia tidak lepas dari kemorosotan atau ketidakadaan akhlak. Indonesia misalnya terjadi peningkatan kejahatan itu karena akhlak sudah amat langka ditemukan pada penduduk atau warga Negara. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah Rasulullah karena menggunakan pendekatan akhlak sehingga Nabi mengatakan “Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak”.[[68]](#footnote-69)

1. **Perdebatan Seputar Nepotisme.**

Ibn Khaldun (1332-1406), seorang analis sejarah, sosiolog, antropolog, politikus, dan ekonom islam ulung, barang kali dapat disebutkan sebagai ilmuwan pertama yang menganalisis masalah nepotisme, yang dijadikan judul dari karangan ini. Nepotisme memang banyak dibicarakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam telaah politik dan administrasi, meskipun misalnya administrasi sendiri baru muncul sebagai ilmu pengetahan tersendiri pada akhir abad 19 (1886). Yaitu ketika F.W Taylor (1856-1915) melemparkan teorinya : studi waktu dan gerak (time and motions study) yang menyebabkan taylor dianggap sebagai “Bapak” manajemen imiah.

Berdasarkan keluarga, dipraktikan dengan cara pemberian jabatan kepada mereka untuk maksud-maksud memperkuat kekuasaan dan wibawa. Pada awal penegakan seuatu dinasti atau (Al-Mulk Nepotisme memang dapat memperkokoh dinasti yang bersangkutan; tetapi sebaliknya, nepoyisme itu pun dapat membahayakan suatu dinasti, apabila kekuasaan sudah terpusat pada satu tangan dengan egoism dan kemewahan hidup menjadi orientasi utama dinasti.

Dalam hubungan inilah penulis ingin mengulas ikhwal nepotisme tersebut dengan Bahasan yang dilihat dari sudut administrasi, larangan ajaran agama islam terhadap nepotisme dan tuduhan sementara ilmuwan terhadap salah seorang khalifah yang empat atau Al khulafa ur rasyidin, Ustman yang memperaktekan nepotisme ketika ia menjadi khalifah yang 12 tahun itu lamanya. Yang terakhir ini, yakni mengenai tuduhan nepotisme kepada utsman bin affan, menyebabkan muncul berbagai tuduhan lain yang hendak “mengkambing hitamkan” Ustman bin Affan, seolah dirinya penyebab utama timbul perpecahan dikalangan umat muslimin yang berkelanjutan sampai hari ini.

Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa nepotisme merupakan sikap yang tidak baik, dan bahkan ada beberapa anggapan bahwa nepotisme itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk memperjelas tentang bagaimana nepotisme dalam perspektif islam, simak uraian berikut.

Selain itu dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari [Korupsi,](http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html) [Kolusi,](http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-kolusi-apa-itu-kolusi.html) dan Nepotisme, menyebutkan bahwa, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara, (Pasal 1 Angka 5). Diatas merupakan beberapa definisi dari nepotisme, *lalu bagaimana islam memandang nepotisme* ?

Pada hakikatnya, dalam islam tidak ada yang namanya nepotisme. Karena dalam ajaran islam setiap manusia itu sama, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah amal ibadahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Sangat jelas bahwa Allah menciptakan kita berbeda bangsa dan suku tidak lain agar kita dapat mengenal satu sama lain, dan dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang membedakan umat manusia adalah amal ibadahnya. Allah berfirman dalam Surah An-nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”.*

Jika kita beranggapan bahwa “kekerabatan” sebagai acuan berfikir, dalam arti jika seseorang memiliki hubungan saudara dengan pejabat yang menunjuknya maka itu merupakan nepotisme. Jika ditela’ah lagi, mungkin sikap ini tampak kurang obyektif. Hanya karena dilandaskan hubungan saudara, seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak mereka, padahal dia memiliki kemampuan berkompeten dalam bidang itu, tentu sikap seperti itu sangat berlebihan. Tidak seharusnya sebagai umat islam yang baik kita beranggapan demikian.

Jadi dalam pandangan Islam, nepotisme tidak selamanya menjadi sesuatu yang tercela. Yang dilarang dalam islam adalah menempatkan keluarga yang tidak punya kemampuan atau kopetensi dalam suatu posisi karena dilandaskan oleh hubungan kekeluargaan. Atau punya kemampuan, tetapi masih ada orang yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya. Ini merupakan nepotisme yang dialarang. Karena ada orang lain yang dizalimi (Haknya diambil oleh orang yang berkemampuan dibawahnya).Secara umum menurut KBBI, Nepotisme diartikan sebagai kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan.

Sedangkan menurut JW. Schooir, nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga dekatnya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka denga maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedangkan ia harusnya mengabdi kepada kepentingan umum bukan pribadi. [[69]](#footnote-70)

*Nepotisme* secara etimologi berasal dari kata nepos atau Bahasa latin yang artinya kemenakan ; isme, nisbah yang berarti paham[[70]](#footnote-71). Jadi nepotisme adalah suatu perilaku penguasa dalam system birokrasi pemerintahan yang mementingkan sanak keluarga aparat bawahanya. Atau “pemberian kurnia, atau kesayangan pada kemenakan sendiri atau anggota-anggota keluarga sendiri oleh pembesar-bembesar”[[71]](#footnote-72). *Nepotisme* juga diartikan sebagai” gerak menguntungkan dan menyenangkan sanak keluarga dan kawan-kawan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi.”[[72]](#footnote-73)

Pengertian nepotisme yang lebih lengkap yang dikenal dalam administrasi, menyebutkan bahwa system ini masih termasuk system kawan (patronag system) dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hubungan subyektif yang bersifat non politis.[[73]](#footnote-74)

Nepotisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, juga mengakibatkan *high cost economic* (yang dapat menaikkan harga produk dan menurunkan harga), semua ini terjadi karna seseorang menginginkan keuntungan untuk memperkaya diri pribadinya atau keluarganya. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya raya dan berkuasa dilevel atas, dan golongan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja untuk mempertahankan hidup layak level bawah.[[74]](#footnote-75)

Pada aspek normatif, nepotisme dihadapkan dalam konsep agama. Larangan ini tentu eralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalan arti merugikan pihak lain. Dapat dikemukakan pula bahwa tujua penetapan hukum dalam islam, termasuk larangan nepotisme, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat (dampak buruk yang akann timbul).[[75]](#footnote-76)

Pengangkatan dalam system ini dapat terjadi karena yang mengangkatdan yang diangkat terikat dalam klik pempunyai persamaan (sogokan) dan ada hubungan darah.Raja-raja Indonesia dahulu pempergunakan system ini pejabat-pejabat penting diam ilkan dari keluarga sendiri. Sedang yang bukan keluarga, diikat dengan tali kekeluargaan melalui perkawinan[[76]](#footnote-77)

Dari pengertian nepotisme yang dikemukakan diatas, jelas sekali bahwa dalam perilaku nepotisme dalam birokrasi dan system pemerintahan, akan merusak birokrasi itu sendiri, dan pada gilrannya bisa bertumbuh pula kecenderungan lain yang tidak rasional menurut kacamata administrasi. Yaitu bertumbuhnya system birokrasi patri monial, yang hakikatnya adalah semacam”bapakisme”. Menurut yahya muhaimin, terminology “bapakisme” itu menunjukan suatu system hubungan social yang kompleks, suatu gambaran kaleydoskopik daripada kehidupan social politik.

Dalam sistem bapakisme ini, “bapak” (patrol) dipandang sebgai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material, dan bahkan spiritual, serta pelepasan kebutuhan emosional “anak buah” (client). Sebaliknya para anak buah (client) dijadikan sebagai tulang punggung yang setia dari bapak membantu terselenggaranya upacara-upacara keluarga, memasuki atau keluar dari organisasi politik yang dikehendaki oleh bapak, bahkan sering bersedia mempertaruhkan jiwa demi mempertahankan kepentingan bapak.Jika dalam suatu sistem pemerintahan telah tumbuh sedemikian rupa praktek-praktek irasional dalam pelaksanaan administrasi negara seperti disebutkan di atas (yakni tumbuhnya birokrasi patrimonial dari benih neoptisme), maka ia menjadi analaog dengan pendapat Max Weber (1864-1920) yang menganggap bahwa sistem tersebut memperlihatkan ciri-ciri feodal (seperti halnya di Cina yang berciri patrionial-birokratis) ataupun ciri-ciri kesatriaan seperti di India yang berciri patrimonial-inetelektualistis.[[77]](#footnote-78)

Dengan demikian apabila dikaji dari sudut administrasi sesungguhnyalah nepotisme sebAgai perilaku penguasa untuk menetapkan sanak famili atau kawannya dalam barisan dalam kelompok penguasa-meskipun untuk memperkuat kekuasaan pada mulanya, karna dapat diharapkan timbulnya kesetiakawanan karna pertalian darah dan klik tersebut-namun pada akhirnya dapat menimbulkan gejolak antipati dari pihak lain. Inilah yang dimaksud Ibnu Khaldun, bahwa nepotisme (yang secara implisif diterjemahkan dari kata: ashabiyah) dapat menghancurkan suatu sistem birokrasi.

Nepotisme sudah menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah birokrasi, baik pemerintahan maupun swasta. Budaya semacam ini tidaklah asing dikalangan pembuat kebijakan. Perkara nepotisme yang banyak menimpa pejabat, baik kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, menunjukan tidak hanya mandulnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999[[78]](#footnote-79) tentang penyelenggaraan negara yang bersihdan bebas dari nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.[[79]](#footnote-80)

Nepotisme merupakan jenis khusus dari konflik kepentingan, konflik tersebut muncul bila seorang pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi ketika menjalani tugas. Maka dalam arti luas nepotisme pada dasarnya berlaku untuk situasi yang sangat khusus, yaitu dalam hal seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan, sering dalam bentuk pekerjaan bagi anggota keluarganya. Nepotisme dapatmenimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan sebagai pengawas langsung di atas keluarga yang lain. Hal ini dapat membuat situasi tidak nyaman antar rekan sekerja. Oleh karenanya harus dihindari,larangan tentang nepotisme tidak berarti standar “tertutup bagi anggota keluarga’ tetapi maksudnya disini adalah melarang pegawai negeri menggunakan atau menyalahgunakan kedudukanya dalam lembaga publik untuk memberikan pekerjaan publik kepada keluarganya.

Tujuan larangan ini bukan untuk mencegah anggota keluarga untuk bekerja bersama-sama, tetapi untuk mencegah pegawai negeri mendahulukan anggota keluarga dalam menggunakan wewenang subjektif, atas nama publik untuk menerima orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai administrasi publik. Dengan kata lain, nepotisme dalam sektor publik berarti calon yang memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan jabatan, ini berarti mengabaikan nilai-nilai atau bertentangan dengan ciri-ciri birokrasi modern yang dikemukakan oleh Weber.

1. W.J.S Poerwadrdaminta, Prent C.M.J Adsubrata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 691. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hasan Sadiliy*, Enskopedia Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hove, 1983, Hlm. 2361. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdi Wijaya, *Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu”I*, Al-Daulah, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, Hlm. 47. [↑](#footnote-ref-4)
4. W.J.S Poerwadarminta, Prent C.M.J. Adisubrata, *Kamus Bahasa Indonesia*(Yogyakarta: Kanisius, tth. ), h. 691 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 726. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jeremy pope, *Srtategi Memberantas Korupsi: Element Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 362. [↑](#footnote-ref-7)
7. A. Hamzah Jaksa Agung, *Seharusnya Bisa Menangkap Seorang Menteri, http://www. Transpatansi .or. id/majalah/edisi 17/17 berita\_4*. Html. Akses Tgl 28-02-2013. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hlm. 60. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,*hlm. 25. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 1Bab 1 Ayat (5) Undang-Udang Repoblik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih yang Beres dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [↑](#footnote-ref-11)
11. *M. Dawam Rahardjo, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosial Cultural, dan Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), Menyingkap Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Indonesia* (Yogyakarta: Adytya Media, 1999), h. 25. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, hlm. 372 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Quraish Shihab,*Tafsir al - Mishbah, Jilid I* (Cet. I;Ciputat:Lentera Hati, 2000), h. 387. [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Quraish Shihab*,Tafsir al - Misbah,* hlm. 250-251. [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Subari, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil,* Vol.12, No.1, April 2017, hlm 13 [↑](#footnote-ref-16)
16. Tusriyanto, *Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab,* Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 129-131 [↑](#footnote-ref-17)
17. Andi rosa, *Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Inonesia,* Vol. 22, No. 1, Mei 2014, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-18)
18. Rahmawati, *Op Cit,* hlm 17. [↑](#footnote-ref-19)
19. Siti Aimah, Abdi Fauji Hadiono, *Refleksi Terhadap Model Kepemimpinan Qur,ani,* vol X, No. 2, April 2019, hlm 460 [↑](#footnote-ref-20)
20. Rahmawati, *Op Cit,* hlm. 44-47 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Habibie, *Op Cit,* hlm. 116 [↑](#footnote-ref-22)
22. Siti Aimah, Abdi Fauji Hadiono, *Op Cit,*  hlm. 462 [↑](#footnote-ref-23)
23. Syamsul Arif,  *Kriteria Pemimpin Perspektif Al-Qu’an (Memilih Pemimpin Ieal Di Era Digital,*  Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm 188 [↑](#footnote-ref-24)
24. Rahmawati, *Op Cit,* hlm. 32 [↑](#footnote-ref-25)
25. Tusriyanto, *Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab*, Akademia, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-26)
26. Atik Wartini, *Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-27)
27. Taufan Lazuardi, *Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi: Potensi Dan Kelemahan*, (Respository: Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ridwan Jamal, *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya).* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Op.cit*., Taufan Lazuardi. [↑](#footnote-ref-30)
30. Made Surya Purtra, *Pengaruh Nepotisme Terhadap Kepuasan Kerja, Komitemen Organisasional Dan Intention To Stay*, Jurnal Aplikasi Menejemen, Vol. 10, No. 3, September 2012, hlm. 554. [↑](#footnote-ref-31)
31. Daud Rasyid, *Hukum tentang Nepotisme* (dikutip dari internet yang dimuat pada hari Rabu, 09 Agustus 2008, akan tetapi diakses pada tanggal 26 Desember 2012). Hlm. 105. [↑](#footnote-ref-32)
32. Hassan Shadily*, Nepotisme, Bagaimana Sebaiknya Disikapi* , Jilid.4 (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1983), h. 2360. [↑](#footnote-ref-33)
33. Taqiyuddin Ahmad bin Abd Halim Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah* (al-Mamlakah al-Sa’udiyah al-‘Arabiyah: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyah, Cet. I, 1918 H.), h. 10. [↑](#footnote-ref-34)
34. Hassan Shadily*, op. cit.,* h.2362. [↑](#footnote-ref-35)
35. Daud Rasyid, *op. cit..*h.203. [↑](#footnote-ref-36)
36. Nurcholis Madjid, Indonesia Kita (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2003), h. 86. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*., hlm. 27. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*.,h. 87. [↑](#footnote-ref-39)
39. Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h.81 [↑](#footnote-ref-40)
40. Depag RI ,*op. cit* h. 88. [↑](#footnote-ref-41)
41. Depag RI, op. cit. h. 136. [↑](#footnote-ref-42)
42. Andi Faisal Bakti, “Kita Harus Menghormati Local Value”, Khazanah Islam Nusantara: Rekam Jejak Dialektika Islam dan Local Value. Jurnal Bimas Islam , Vol. 2, No. 1, (Jakarta: Bimas Islam Depag RI, 2009), h. 30. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ismail Suardi Wekke, dan Yuliana Ratna Sari. "Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku Kokoda Sorong Papua Barat." THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam 13.1 (2014): 163-186 [↑](#footnote-ref-44)
44. Ismail Suardi Wekke, dan Maimun Aqsha Lubis. "A Multicultural approach in Arabic language teaching: creating equality at Indonesian pesantren classroom life." Sosiohumanika 1.2 (2016). [↑](#footnote-ref-45)
45. Tim Penyusun, Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (Cet. V; Jakarta: Itjen Kementerian Agama RI., 2011), h. 3-4. [↑](#footnote-ref-46)
46. Sayyid Agil dan Masykut Hakim, h. 4. [↑](#footnote-ref-47)
47. Badr al-Din al-Zarkasyi, al-Burhan fi „Ulum al-Qur‟an, Jilid 1 (Cet. I; Kairo: al-Halabi, 1975), h. 36. [↑](#footnote-ref-48)
48. al-Zarqaniy, Manahil al-„Irfan fiy „Ulum al-Qur‟an (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), h. 184. [↑](#footnote-ref-49)
49. Dimas Rachman Taufiq di http://sevation07.blogspot.com/2013/11/korupsi-kolusi-dannepotisme-dalam.html, diunduh tanggal 08/12/2016, [↑](#footnote-ref-50)
50. Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz II (PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984), h. 110. [↑](#footnote-ref-51)
51. Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, Edisi 3, 2005),594. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ismail Suardi Wekke. "Tradisi Pesantren dalam Konstruksi Kurikulum Bahasa Arab di Lembaga Pendidikan Minoritas Muslim Papua Barat." KARSA: Jurnal Sosial danBudaya Keislaman 22.1 (2015): 20-38. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ahmad Musatafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Semarang: Toha Putra, 1984) cet ke1 hal: 150. [↑](#footnote-ref-54)
54. Syekh Muhammad showi al-maliki, hasyiatusshowi, jilid satu hal: 86-87. [↑](#footnote-ref-55)
55. Wahbah Zuhailiy, Tafsir al-Munir fi al-aqidati wa wa al- syariati wa al-manhaj, surat al-Baqarah ayat 188 (Damsyq: Dar al-Fikr), al-mujallid awwal, hal. 529. [↑](#footnote-ref-56)
56. Software al-Maktabah Syamilah, Tafsir al-Thabari. surat al-Baqarah ayat 188, juz 3, hal. 549. [↑](#footnote-ref-57)
57. Al-Syaik Abdullah, Asy-Syarqawi, Syarh al-Hikam Ibnu Atha‟illah as-Sakandari. Terj. Imam Fidaus, Cet. I; Jakarta Selatan Wali Pustaka, 2016. [↑](#footnote-ref-58)
58. M. Quraish Shihab, “Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Prilaku”, dalam Jurnal Pendidikan, Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas (Ujung Pandang: Lentera Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin 1997). [↑](#footnote-ref-59)
59. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011), Dikutip dari Prof. Drs. G.H.M. Riekerk “Lahirnya Kedatuan Tomanurung” (ceramah), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 13 Agustus 1969. [↑](#footnote-ref-60)
60. Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur‟an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya” Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 231-232. [↑](#footnote-ref-61)
61. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis..., h. 119-120 [↑](#footnote-ref-62)
62. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama…., h. 235. [↑](#footnote-ref-63)
63. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama....., h. 126. [↑](#footnote-ref-64)
64. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama….., h. 126. [↑](#footnote-ref-65)
65. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama….., h. 130. Dikutip dari A. Hasan Machmud, h. 76 butir 108. [↑](#footnote-ref-66)
66. A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama…., h. 133. [↑](#footnote-ref-67)
67. M. Shabri Abd Majid, *Pemimpin Masa Depan Aceh Yang Lebih Ideal* (dikutip dari internet www.hannanan@yahoo.com.tanggal akses 28-02-2013). [↑](#footnote-ref-68)
68. Teksnya terdapat dalam *kitab Muwattha’ Malik kitab al-Jami’ bab Annahu Qad Balagah*. Op. Cit. Jilid 2 hal. 904 dan Musnad Ahmad kitab Musnad Abi Hurairah, Op.Cit. Jilid 2 hal. 381. [↑](#footnote-ref-69)
69. Jurnal Amelia, korupsi dalam tinjauan hukum islam, hal 62-63 [↑](#footnote-ref-70)
70. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-71)
71. Osman Raliby, kamus internasional, Djakarta : Bulan bintang, 1956, hlm.332 [↑](#footnote-ref-72)
72. (A.G.Pringgodigdo, (et .al.), ensipklopedi umum, Djakarta : Yayasan kanisius, 1973,hlm.885). [↑](#footnote-ref-73)
73. Jurnal Huzaemah T. Yanggo, Korupsi, kolusi, Nepotisme dan Suap, hal 2 [↑](#footnote-ref-74)
74. Hassan Shadilly, *NEPOTISME ichtiar Baru-van Hoeve, 1883, hal 2360.* [↑](#footnote-ref-75)
75. Taqiyudin Ahmad bin Abd Halim Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah (*al-Mamlakah al-saudiyah al-arabiyah; wizarah al-syu’un al islamiyah, cet 1 1918 H) HAL 10 [↑](#footnote-ref-76)
76. (pariata weistra (at.al). ensipklopedi administrasi cet. IV, Jakarta gunung agung, 1981, hlm.216). [↑](#footnote-ref-77)
77. (Max Weber, “sikap agama-agama dunia lain terhadap orde sosial dan ekonomi”, dalam Taufik Abdullah, (ed),*agama,etos kerja dan perkembanagan ekonomi,* Cet. II, Jakarta; LP3ES, 1982, halaman 87). [↑](#footnote-ref-78)
78. UU no 28 tahun 99 [↑](#footnote-ref-79)
79. Hasan shadily op. Hal 2362. [↑](#footnote-ref-80)